



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini akan membahas kerangka teori yang mencakup teori-teori yang relevan dengan topik yang akan diteliti untuk mendukung pembahasan dan analisis penelitian. Peneliti juga memaparkan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dijalankan. Selanjutnya, peneliti akan menjabarkan kerangka pemikiran yang memuat uraian tentang hubungan atau keterkaitan antar variabel yang akan diteliti. Berdasarkan prinsip tersebut, maka pada bagian akhir bab ini dapat diajukan hipotesis yang merupakan anggapan sementara yang perlu dibuktikan dalam penelitian.

Setiap organisasi pastinya akan ada kekuasaan yang diberikan. Orang-orang dalam organisasi ingin memberikan pengaruh, mendapatkan imbalan, dan memajukan karier mereka. Jika mereka mengubah kekuasaan mereka menjadi tindakan, maka menggambarkan mereka sebagai orang yang terlibat dalam politik. Mereka yang memiliki kemampuan politik yang baik memiliki kemampuan untuk menggunakan basis kekuasaan mereka secara efektif. (Organizational Behavior, 18th Edition, 2019).

A. Landasan Teori

1. Pencegahan Fraud

a. Pengertian Pencegahan Fraud

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti mencegah adalah proses atau upaya untuk menolak atau menahan sesuatu agar tidak terjadi. Pencegahan



dilakukan untuk mencegah sesuatu tidak terjadi, yang biasanya sesuatu tersebut adalah hal yang tidak baik, maka harus dicegah.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 39 (POJK, 2019) tentang penerapan strategi *anti-fraud* bagi bank umum *fraud* adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan bank dan/atau menggunakan sarana bank sehingga mengakibatkan bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE, 2022) membagi *fraud*/kecurangan dalam tiga jenis berdasarkan perbuatan yaitu:

- (a) *Korupsi (Corruption)*. Tindakan ini kerap terjadi di negara berkembang di mana penegak hukum negara tersebut masih tergolong buruk dan masih belum ada pengetahuan tentang tata pemerintahan yang baik untuk mendisiplinkan kejujuran. Bentuk *fraud* ini juga tidak terlihat karena terdapat pihak-pihak yang saling bekerja sama untuk meraup keuntungan, hal ini termasuk penyalahgunaan wewenang/konflik kepentingan, suap, gratifikasi yang melanggar hukum, dan pemaksaan ekonomi.
- (b) *Penyalahgunaan Aset (Asset Misappropriation)*. *Fraud* jenis ini melibatkan penyalahgunaan atau pencurian aset atau properti organisasi maupun pihak lain. Penyalahgunaan aset adalah jenis *fraud* yang paling mudah dideteksi hal ini dikarenakan terukur atau memiliki nilai yang dapat ditentukan. Karena

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



penyalahgunaan aset membuat persentase yang besar dari kasus penipuan kerja.

- (c) Penipuan Laporan Keuangan (*Financial Statement Fraud*). Kecurangan laporan keuangan merupakan salah penyajian kondisi keuangan suatu perusahaan yang dilakukan secara sengaja atau penghilangan jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk menipu pengguna laporan keuangan.

b. Mengapa bisa terjadi *Fraud*

Di lingkungan perusahaan, pada praktik kecurangan yang sering kali terjadi biasanya berupa penyalahgunaan aset (*asset missappropriation*), salah saji laporan keuangan (*fraudulent statement*), dan mengeluarkan biaya perusahaan yang fiktif (*fraudulent disbursement*). Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa jenis *fraud* yang terjadi akan berbeda pada setiap perusahaan, karena *fraud* sangat dipengaruhi oleh adanya *internal control* dan regulasi yang dimiliki pada setiap perusahaan yang dapat menyebabkan manajemen lebih leluasa untuk melakukan kecurangan (Wardani, 2017).

Berdasarkan buku panduan strategi *anti fraud* yang dibuat oleh Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (2020 : 13) *fraud* atau kecurangan dapat terjadi disebabkan oleh beberapa hal yang terdapat dalam *The Fraud Diamond Theory* pada gambar berikut ini :

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Gambar 2.1

The Fraud Diamond Theory



Sumber : Panduan Strategi *Anti Fraud* Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan OJK (2020 : 13)

Fraud dapat terjadi disebabkan oleh beberapa hal menurut *The Fraud Diamond Theory* sebagai berikut ini:

1. Tekanan/ Insentif/ Motif (*Pressure/ Incentive*)

Seseorang dapat saja mengambil jalan pintas dan melakukan *fraud* demi memenuhi kebutuhannya yang mendesak. Hal ini mungkin timbul karena tuntutan gaya hidup yang mengarah kepada keserakahan sehingga melakukan kejahatan.

2. Kesempatan (*Opportunity*)

Peluang adalah peristiwa yang dapat terjadi kapan saja dan peluangnya bergantung pada tingkat kedudukan seseorang. Semakin tinggi jabatannya, semakin besar pula peluang terjadinya *fraud*, namun tidak menutup kemungkinan *fraud* dilakukan oleh bawahan. Hal ini dikarenakan terdapat kelemahan pengendalian internal dan pencegahan atau pendeteksian kecurangan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3. Kemampuan (*Capability*)

Kemampuan di sini sangat terkait dengan yang namanya posisi, kecerdasan/ kreatifitas, dan kemampuan persuasi. Tiga hal ini sangat menentukan mampu atau tidaknya seseorang untuk melakukan kecurangan.

4. Rasionalisasi/ Pembenaan (*Rationalization*)

Kondisi pelaku dimana pelaku mencari pembenaan atas tindakan yang sedang dilakukannya.

Menurut (Kuumat, 2011) dalam (wulandari, 2017) menyatakan pendapatnya tentang faktor pendorong terjadinya kecurangan adalah sebagai berikut:

1. Desain pengendalian yang kurang tepat, sehingga meninggalkan celah.
2. Praktik yang menyimpang dari desain untuk kelaziman yang berlaku.
3. Pemantauan pengendalian yang tidak konsisten terhadap proses bisnis.
4. Evaluasi yang berjalan terhadap proses bisnis yang berlaku.

Menurut (simanjatak, 2008) dalam (wulandari, 2017) menyatakan terdapat empat faktor seseorang untuk melakukan kecurangan, yang disebut dengan teori *Gone* yaitu:

1. *Greed* (Keserakahan)
2. *Oppoourtunity* (Kesempatan)
3. *Need* (Kebutuhan)
4. *Exposure* (pengungkapan)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dalam penelitian Cressey dalam Sujeewa et al., (2018) terkait Fraud Triangle, Cressey menjelaskan bahwa, perilaku fraud didukung oleh tiga elemen, yaitu Tekanan (pressure), Kesempatan (opportunity), dan Rasionalisasi (rationalization), dengan penjelasannya sebagaimana di bawah ini:

1. Pressure

Tindakan kecurangan tentu saja memiliki pemicu bagi pelaku yang sebagian besar terjadi karena tekanan atau pressure yang dialami individu. Hal tersebut bisa menjadi salah satu motivasi atau dorongan seseorang untuk melakukan aksi kecurangannya untuk kepentingan pribadi.

2. Opportunity

Opportunity atau peluang biasanya muncul karena lemahnya pengendalian internal untuk mencegah terjadinya fraud dalam suatu organisasi. Peluang juga dapat terjadi karena penalti dan ketidakmampuan manajer menilai kualitas kinerja. Beberapa faktor yang dapat menimbulkan peluang untuk melakukan fraud, yaitu:

- a. Kegagalan untuk menertibkan anggota organisasi dalam perilaku fraud.
- b. Akses informasi yang terbatas.
- c. Ketidaksadaran, malas, dan kemampuan anggota organisasi yang tidak sesuai dengan suatu organisasi.
- d. Kurangnya jejak audit.

3. Rationalization

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Rationalization merupakan perilaku yang membenarkan kejahatan dengan motivasi agar tetap dilakukannya tindakan tersebut.

- a. Pelaku menganggap apa yang ia lakukan merupakan hal yang biasa dilakukan orang lain.
- b. Pelaku merasa bahwa ia telah berkontribusi besar pada sebuah organisasi dan ia harus menerima dari yang dia terima.
- c. Pelaku beranggapan bahwa niat baiknya ialah untuk mengatasi masalah dan akan dikembalikan suatu saat.

c. Strategi *Anti Fraud*

Dilansir dari Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/28/DPNP tertanggal 9 Desember 2011 perihal penerapan strategi *Anti-Fraud* yang dalam penerapannya berupa sistem pengendalian fraud, memiliki 4 pilar sebagai berikut: (Sudarmanto, 2021)

1. Pencegahan

Pilar pencegahan memuat perangkat-perangkat yang ditujukan untuk mengurangi potensi terjadinya *fraud*. Cara-cara tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. *Anti-Fraud Awareness*

Adalah upaya untuk menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya pencegahan *fraud* oleh seluruh pihak terkait. Upaya untuk menumbuhkan, *anti-fraud awareness* dilakukan antara lain melalui penyusunan dan



sosialisasi *anti-fraud statement*, program pegawai *awareness*, program *customer awareness*.

b. Identifikasi kerawanan

Merupakan proses manajemen risiko untuk mengidentifikasi, menganalisis dan menilai potensi resiko terjadinya *fraud*.

2. Deteksi

Pilar deteksi memuat perangkat-perangkat yang ditujukan untuk mengidentifikasi dan menemukan kejadian *fraud* dalam kegiatan usaha bank yang mencakup paling kurang kebijakan dan mekanisme *whistleblowing*, *surprise audit*, dan *surveilannce*.

3. Investigasi, pelaporan dan, sanksi

Pilar investigasi, pelaporan dan sanksi memuat perangkat-perangkat yang ditujukan untuk menggali informasi sistem pelaporan termasuk pengenaaan sanksi atas kejadian *fraud*, yang setidaknya mencakup hal-hal sebagi investigasi dilakukan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang terkait dengan kejadian yang patut diduga merupakan tindakan *fraud*. Investigasi merupakan bagian penting dalam sistem pengendalian *fraud* yang memberikan pesan kepada setiap pihak terkait bahwa setiap indikasi tindakan *fraud* yang terdeteksi akan selalu diproses sesuai standar investigasi yang berlaku dan pelakunya akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pilar pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut merupakan bagian dari sistem pengendalian *fraud* yang paling kurang memuat langkah-langkah dalam rangka memantau dan mengevaluasi *fraud*, serta mekanisme tindak lanjut.

C Hak cipta dimiliki IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Whistleblowing System

a. Pengertian *Whistleblowing System*

Whistleblowing system merupakan tindakan atau salah satu bentuk pengendalian internal berupa sistem pelaporan pelanggaran untuk mencegah atau mengungkap kecurangan dalam suatu organisasi untuk menciptakan *Good Corporate Governance* (GCG) (Alfian et al., 2018). *Whistleblowing System* sendiri berhasil diterapkan di berbagai organisasi dan negara di dunia untuk pencegahan dan pengungkapan tindakan yang melanggar kode etik. *Whistleblowing system* dapat dipergunakan oleh setiap organisasi atau perusahaan sebagai strategi *anti-fraud*. Pada umumnya, seorang whistleblower akan melaporkan tindakan kejahatan atau kekurangan di lingkungan kerjanya pada atasannya terlebih dahulu. PT Semesta Angkasa Indoboga mengadakan serta menyediakan *whistleblowing system* untuk memberikan laporan atas praduga dialaminya tindakan penyimpangan yang dilakukan pihak internal PT Semesta Angkasa Indoboga.

Whistleblowing Syystem merupakan sebuah mekanisme pelaporan awal, bukan sistem *input*, proses, *output*, tetapi teknik pelaporan tindak kecurangan/ *fraud* yang terjadi di lingkungan perusahaan, dengan kata lain sebagai alat untuk menampung ataupun memancing karyawan keluar dari budaya diam, sehingga dapat meminimalisir tindakan *fraud*/ kecurangan yang terjadi di perusahaan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Fraud juga dapat dicegah dengan adanya *whistleblowing system*. Pelaporan pelanggaran atau *whistleblowing system* adalah mekanisme pelaporan atau penyampaian aduan dugaan tindak pidana yang telah terjadi maupun yang akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain berkaitan dengan dugaan tindakan *fraud* yang dilakukan dalam organisasi atau perusahaan. Indonesia merupakan negara dengan budaya kolektif dimana kehidupan sosial menjadi lebih dominan dalam keseharian dibandingkan dengan kehidupan pribadi. Dengan kondisi budaya tersebut *whistleblowing system* sulit diterapkan di Indonesia. *Whistleblowing system* akan efektif jika masyarakat dan karyawan termotivasi untuk berperan aktif untuk lebih berani bertindak dalam mencegah terjadinya *fraud* dengan melaporkan ke pihak yang dapat menanganinya, sehingga dapat meningkatkan keterbukaan, kejujuran, dan lebih transparan (Larasati, 2019)

Upaya dalam menyikapi hal tersebut, manajemen harus berhati-hati dan memiliki pemahaman terhadap kemungkinan terjadinya *fraud* serta melakukan tindakan pencegahan sedini mungkin (Surbhi, 2019). Salah satu upaya pencegahan dan pengawasan internal dengan menerapkan suatu sistem pendeteksi tindak kecurangan (*fraud*) yakni *whistleblowing system*.

(Asiah, 2017) menjelaskan bahwa secara umum ada tiga penyebab seseorang melakukan *whistleblowing*.

- (1) Perspektif altristik seorang *whistleblower*, altristik mengacu kepada sikap seseorang yang sangat mengutamakan kepentingan orang lain atau tidak mementingkan diri sendiri. Alasan altristik *whistleblowing* adalah keinginan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



untuk memperbaiki kesalahan yang merugikan kepentingan organisasi, konsumen, rekan kerja, dan masyarakat luas.

- (2) Perspektif motivasi dan psikologi, motivasi *whistleblower* mendapat manfaat atas tindakannya dapat menyebabkan seseorang melakukan *whistleblowing*.
- (3) Harapan penghargaan, organisasi kadang menawarkan hadiah bila mengungkap tindakan pencurian oleh seorang karyawan.

Menurut Hanif & Odiatma (2017) secara umum, *whistleblowing* memiliki empat tahapan, diantaranya :

- (1) Pelapor di masa depan perlu menentukan apakah aktivitas yang diamati merupakan pelanggaran seperti aktivitas ilegal, tidak bermoral, atau ilegal.
- (2) Pelapor perlu mempertimbangkan beberapa alternatif dalam mengambil Keputusan
- (3) Organisasi harus segera bertindak berdasarkan laporan pelapor.
- (4) Organisasi harus memutuskan apa yang harus dilakukan dengan pelapor.

b. Whistleblower

Jika *whistleblowing* merupakan perilaku pengungkapan atas tindakan seseorang yang melakukan kecurangan/ *fraud* dalam suatu organisasi, maka orang yang melakukan pelaporan atas tindakan tersebut ialah *whistleblower*. *Whistleblower* merupakan orang yang melakukan pelaporan atau mengungkap dugaan pelanggaran dan kejahatan yang terjadi ditempatnya bekerja. Pada PT Semesta Angkasa Indoboga, seorang *whistleblower* yang melaporkan tindak kekurangan apabila ditindaklanjuti dan dugaan tersebut dinyatakan benar adanya maka *whistleblower*



tersebut akan di berikan *reward* atau hadiah sebagai bentuk apresiasi dari perusahaan terhadap *whistleblower* atau karyawan tersebut.

PT Semesta Angkasa Indoboga juga memberi peringatan bahwa pengungkapan harus dilaksanakan dengan yang baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi atau didasari niat buruk/fitnah. *Whistleblower* tersebut juga berhak mendapatkan perlindungan dari perusahaan berupa kerahasiaan identitas *whistleblower* atau pelapor.

Kecurangan (*fraud*) merupakan tindakan yang dilakukan karena ada kesempatan, peluang, tekanan dan pembenaran akan apa yang dilakukan. Tindakan ini bisa terjadi di beberapa situasi dan tempat, seperti di lingkungan paling bawah yaitu keluarga dimana keluarga merupakan organisasi paling dasar dalam pembentukan kebiasaan individu dalam bersikap, kemudian sekolah atau universitas sebagai tempat kedua setelah individu keluar untuk berinteraksi dengan individu lainnya sampai ke *level* yang teratas yaitu organisasi atau perusahaan dimana individu tersebut bekerja. Beberapa level tersebut merupakan kondisi yang bisa menciptakan situasi yang positif ataupun negatif. Kondisi yang positif atau negatif ini bisa terjadi karena adanya niat. Perilaku yang dimaksud adalah niat untuk melaporkan tindakan kecurangan yang dilakukan seseorang yang bermaksud untuk merugikan organisasi dimana dia berada. Tindakan ini bisa disebut dengan istilah *whistleblower* (Nurhajanti, 2017)

Dari masalah yang telah diuraikan di atas membuat banyak oknum yang masih melakukan *fraud*, dimana perusahaan kurang memberikan fasilitas terhadap *whistleblower*. Para karyawan biasanya takut untuk melakukan tindakan

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



whistleblowing, karena takut akan mendapat kompensasi berupa hukuman. Meski begitu perusahaan tetap harus memperhatikan pandangan bahwa tindakan *whistleblowing* merupakan hal yang baik bagi kesehatan perusahaan, demi menjaga nama baik serta kelangsungan perusahaan.

PT Semesta Angkasa Indoboga akan memproses lebih lanjut pengaduan yang memenuhi syarat dan kriteria, apabila pelapor/ *whistleblower* memberikan informasi identitas diri berupa nama (diperbolehkan anonim) serta nomor telepon/e-mail yang bisa dihubungi. PT Semesta Angkasa Indoboga menjamin kerahasiaan data diri pelapor. Pelapor sekurangnya harus dapat menjelaskan apa yang terjadi (*what*), pihak yang terlibat (*who*), waktu kejadian (*when*), lokasi kejadian (*where*), dan bagaimana terjadinya (*how*).

Keefektifan *whistleblowing system* dalam organisasi tercermin dari banyaknya kasus *fraud* yang berhasil ditemukan dan waktu pemrosesan laporan *fraud* yang lebih singkat (Maisaroh & Nurhidayati, 2021). Efektifitas penerapan *whistleblowing system* dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain :

- (1) Melakukan sosialisasi terkait keberadaan *whistleblowing system* kepada seluruh pegawai.
- (2) Penerimaan laporan harus diurus dengan otoritas yang jelas. Ini berkaitan dengan jaminan kerahasiaan dan keyakinan laporan dapat ditindaklanjuti.
- (3) Jaminan atas perlindungan dari rasa takut dan intimidasi ancaman. Seperti ancaman dikucilkan ataupun pemecatan dari tempat bekerja.

Efektivitas penerapan *whistleblowing system* berkaitan erat dengan sisi *whistleblower*, oleh sebab itu keputusan pelaporan ada pada niat pelapor. Dimana

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perusahaan harus memberikan pemahaman terkait penggunaan *whistleblowing system* untuk pegawai, yang mana hal ini akan sangat berguna untuk pegawai dapat menentukan sikap positif atau negatif. Kemudian kejelasan terkait penerimaan laporan otoritas akan membuat suatu lingkungan perusahaan menjadi kondusif dan menunjukkan dukungan. Hal ini akan membentuk budaya perusahaan melihat suatu tindakan pelaporan menjadi hal yang diharuskan. Selanjutnya kemudahan dan kesulitan yang akan dirasakan *whistleblower* dibuktikan dengan adanya sistem yang dapat menyesuaikan keadaan pelapor seperti pelaporan anonymous dan adanya jaminan perlindungan atas *whistleblower*.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian terdahulu telah banyak yang meneliti pengaruh *whistleblowing system* pada perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Ary Satyasmoko (2021), hasil penelitian tersebut menyatakan sistem *whistleblowing* perusahaan terbukti efektif dalam menangkal kasus *fraud* internal. Artinya perusahaan yang memiliki *whistleblowing system* dapat meningkatkan integritas karyawannya dimana dapat memitigasi dan meminimalkan keinginan melakukan penyelewengan etika sekaligus mendorong *whistleblower* dalam melaporkan penyelewengan etika tanpa rasa takut dan keraguan. Namun, penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Geri Adi Saputra (2020), yang menunjukkan bahwa *whistleblowing system* tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan, dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Yarra Azzahra (2022) menyatakan bahwa mekanisme pelaksanaan whistleblowing system yang di terapkan Bank Indonesia sudah terlaksana dengan baik dan terbukti efektif. Perbedaan hasil penelitian mengenai whistleblowing system untuk meningkatkan integritas karyawan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Research Gap
Pengaruh Whistleblowing System pada Perusahaan

No	Penulis	Judul Penelitian	Kesimpulan
1	Ary Satyasmoko, Tjiptohadi dan Awarjuwono (2021)	Sistem Whistleblowing Dalam Kasus Penyelewengan Etika	Seiring berkembangnya zaman, berbagai macam jenis penyelewengan etika mulai bermunculan khususnya disektor perusahaan. Oleh karena itu, whistleblower berperan penting dalam menangkal upaya-upaya penyelewengan etika. Selain itu, perusahaan juga harus menyediakan sistem whistleblowing yang memadai guna menyediakan sarana bagi whistleblower dan mengadakan perlindungan bagi whistleblower. Kooperasi sedemikian rupa lah yang dapat memitigasi dan meminimalkan keinginan melakukan penyelewengan etika sekaligus mendorong whistleblower dalam melaporkan penyelewengan etika tanpa rasa takut dan keraguan. PT Pertamina, PT Telkom Indonesia dan PT BCA masing-masing punya cara tersendiri. PT Pertamina terbukti memiliki keefektifan yang paling tinggi karena tingginya jumlah penyelesaian kasus dan juga pengaplikasian sistem whistleblowing ke anak perusahaan. Sementara itu walau sempat mengalami kenaikan penyelesaian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p>		<p>kasus, PT Telkom dinilai kurang efektif dalam aplikasi sistem whistleblowing karena sedikitnya jumlah tindak lanjut dan kenaikan yang kurang signifikan. Terakhir, PT BCA, walaupun memiliki saluran <i>whistleblower</i> yang lebih simpel namun sistem whistleblowing perusahaan terbukti efektif dalam menangkal kasus <i>fraud</i> internal dengan potensi kerugian besar.</p>
<p>1. Ditarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.</p>	<p>2 Octavia Lhaksmi Pramudyastuti, Utpala Rani, Agustina Prativi Nugraheni, Ghina Fitri Ariesta Susilo (2021)</p>	<p>Pengaruh Penerapan <i>Whistleblowing System</i> terhadap Tindak Kecurangan dengan Independensi sebagai Moderator</p>	<p>Kecurangan dan korupsi masih menjadi permasalahan utama untuk bangsa ini, dibutuhkan mekanisme yang tepat untuk meminimalisir tindak kecurangan dan korupsi. <i>Whistleblowing system</i> sebagai salah satu alat untuk mendeteksi dan mencegah tindak kecurangan menemui hambatan, sehingga dibutuhkan penelitian khusus yang menguji penerapan <i>whistleblowing system</i>. Terdapat dua tujuan dari penelitian ini, pertama yaitu menguji pengaruh whistleblowing system terhadap jumlah temuan tindak kecurangan oleh auditor, yang kedua menguji variabel independensi dalam memperkuat pengaruh penerapan whistleblowing system terhadap jumlah temuan tindak kecurangan. Pemilihan variabel penerapan whistleblowing system dan jumlah temuan tindak kecurangan dalam penelitian ini berdasarkan fenomena masih maraknya kasus-kasus kecurangan dalam organisasi yang telah sebetulnya telah menerapkan sistem pelaporan pelanggaran atau <i>whistleblowing system</i></p>
<p>3</p>	<p>Geri Adi Saputra (2020)</p>	<p>Pengaruh <i>Whistleblowing System</i>, Sistem Pengendalian Internal, Budaya Organisasi,</p>	<p>Pada hasil analisis, pengujian hipotesis ,pembahasan serta penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut:</p>



<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p>	<p>Keadilan Organisasi, dan Kompetensi SDM terhadap Pencegahan Kecurangan</p>	<p>1. <i>Whistleblowing System</i> tidak berpengaruh terhadap Pencegahan Kecurangan. 2. Sistem Pengendalian Internal Berpengaruh terhadap Pencegahan Kecurangan. 3. Budaya Organisasi Berpengaruh Terhadap Pencegahan Kecurangan. 4. Keadilan Organisasi tidak berpengaruh terhadap Pencegahan Kecurangan. 5. Kompetensi SDM berpengaruh terhadap Pencegahan Kecurangan</p>
<p>4</p>	<p>Yarra Azzahra (2022)</p>	<p>Penerapan <i>Whistleblowing System</i> Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Pada Bank Indonesia Jakarta</p>	<p>Mekanisme pelaksanaan <i>whistleblowing system</i> sudah terlaksana dengan baik.</p>

Sumber : Penelitian-penelitian Terdahulu

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diketahui bahwa masih adanya perbedaan hasil penelitian mengenai pengadaan *whistleblowing system* untuk pencegahan *fraud*. Suatu perusahaan yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan tindakan kecurangan atau *fraud* dapat meningkatkan kepedulian dan meminimalisir penyelewengan karyawan.

C. Kerangka Pemikiran

Pada kerangka pemikiran ini, peneliti akan menjelaskan mengenai hubungan atau keterkaitan antar variabel yang akan diteliti.

1. Pengadaan *whistleblowing system* untuk pencegahan *fraud*

Salah satu bentuk untuk mencegah suatu tindakan kecurangan yaitu dengan diterapkannya *whistleblowing system*. Dengan adanya *whistleblowing system* bukan

1. Ditarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



hanya sebagai saluran pelaporan kecurangan yang terjadi pada perusahaan namun juga sebagai bentuk pengawasan. Karyawan akan menjadi takut untuk melakukan kecurangan karena sistem ini dapat diakses dan digunakan oleh seluruh karyawan, sehingga karyawan merasa diawasi satu sama lain dan takut untuk dilaporkan karyawan lain untuk melakukan *fraud* atau tindakan kecurangan yang merugikan perusahaan.

Dengan penerapan yang dilakukan ini diharapkan perusahaan akan cepat mendeteksi tindakan kecurangan ataupun dapat meminimalisir tindakan tersebut. Dengan adanya *whistleblowing system* yang dimiliki seorang karyawan pastinya tidak akan mendukung tindakan *fraud* atau kecurangan yang dapat merugikan perusahaan.

Hal ini menyatakan bahwa Teori Peran mempunyai keterkaitan dengan variabel *whistleblowing system* dimana *whistleblower* menjadi peran penting di dalam tujuan untuk mencegah suatu kecurangan yang terjadi didalam organisasi sektor publik. Penelitian ini didukung dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yarra Azzahra (2022). Yang membuktikan bahwa *whistleblowing* berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan.

2. Pengaruh *whistleblowing system* terhadap pencegahan kecurangan

Dengan menciptakan iklim kerja yang kondusif dan mendorong pelaporan terhadap hal hal yang dapat menimbulkan kerugian finansial maupun non -finansial, termasuk hal-hal yang dapat merusak reputasi perusahaan. Tindakan *fraud* atau kecurangan memang tidak bisa dihilangkan secara total, karena masih banyak yang menerapkan *The Fraud Diamond Theory* di Indonesia khususnya. Akan tetapi dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

adanya *whistleblowing system* ini dapat meminimalisir terjadinya *fraud* atau kecurangan yang merugikan perusahaan.

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.